



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 420 / 83 / V.1.A3/TB/VIII/2017

Tentang

Persetujuan Ijin Operasional SD NEGERI 2 PENDOWO ASRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat Kepala Sekolah SD NEGERI 2 PENDOWO ASRI Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 420/015/III.1.4/08/TB/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 2 Pendowo Asri;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 03 Juli 2017;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 20 tahun 2010, SD Negeri 2 Pendowo Asri Kecamatan Dente Teadas Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria di Bidang Pendidikan;
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Sekolah Dasar Negeri yang namanya tercantum dibawah ini untuk membuka Sekolah Dasar :
- a) N a m a : SD NEGERI 2 PENDOWO ASRI
b) NSS / NIS : 101120511024 / 10080
c) Alamat : Kampung Pendowo Asri
2. Kepada Sekolah Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2017/2018.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 21 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;